BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadhanah atau biasa disebut pengasuhan anak memiliki dua arti yaitu secara etimologi dan terminologi. Hadhanah secara etimologi, berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhnan yang berarti mengasuh anak atau memeluk anak. Sedangkan secara terminologi menurut para ahli fikih, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

hadhanah menurut ulama fikih Imam Syafi'i ialah mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai ia mumayyiz, ibu yang tidak bersuamikan orang lain memiliki hak hadhanah yang lebih utama, lalu nenek dari ibu dan lurus ke atas, kemudian ayah dan nenek dari ayah lurus ke atas, kemudian saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara lelaki, kemudian saudara wanita ayah.

¹ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal. 166

² Rifa Atul Mahmudah, "Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi Putusan No 0117/Pdt.G/PA.Prgi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hal. 20

Anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih ingin diasuh oleh ayah atau ibunya jika kedua orang tua telah bercerai.³

Ulama fikih Imam Maliki berpendapat *hadhanah* adalah ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dan digauli suaminya.⁴ Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Imam Maliki yang masyhur, adalah hingga anak itu dewasa.⁵

Hadhanah menurut ulama Imam Hanafi adalah ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak dan berwudhu. Setelah itu bapaknya berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.⁶

Ulama Imam Hambali mendefinisikan *hadhanah* adalah ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ia boleh ikut bapaknya atau masih bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan.⁷

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan dalam bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dijelaskan pula kewajiban orang tua dalam

2

³ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, M. Fikril Hakim, Penerjemah, (Kediri: Lirboyo Press), hal. 208

⁴ Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Penerjemah, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), hal. 81

Masadah, "Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Dinamika*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hal. 73

⁶ *Ibid.*, hal. 27

⁷ Ibid.

memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebagai anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.8

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apabila anak sudah *mumayyiz* pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya. Ayah yang menanggung biaya pemeliharaan anaknya.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yaitu:¹⁰

- 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan

⁸ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pdf

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam pdf

Nomer 23 Tahun 200

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.

Anak adalah buah cinta dari ikatan perkawinan antara pria dan wanita. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada mereka. Tugas dari orang tua adalah untuk mengasuh, merawat, memberikan pendidikan yang layak, memberi rasa aman dan nyaman, serta membimbing anak agar mampu menjadi pribadi yang mandiri dan

bertanggung jawab atas hidupnya. Keluarga atau orang tua adalah tempat utama bagi anak untuk membentuk jati dirinya dan mengembangkan emosinya. Kebiasaan orang tua yang mampu dilihat, didengar, dan dirasakan akan diserap dan ditiru oleh anak. Maka dari itu sebagai orang tua kita dituntut berhati-hati dalam berucap dan berperilaku di depan anak.

Anak adalah masa depan bangsa yang akan menjadi generasigenarasi penerus bangsa ini. Mendidik anak dalam bidang intelektual dan
wawasan biasa dilakukan orang tua dengan mengirimkan anak ke sekolahsekolah yang sesuai dengan tingkatannya. Berharap dari sekolah tersebut
mampu membantu mendidik anak agar dapat menjadi pribadi yang
berguna bagi nusa bagsa maupun bagi agama. Saat anak berada di
lingkungan sekolah, yang akan menjadi orang tua adalah guru-guru
mereka. Guru disebut sebagai orang tua kedua setelah ayah dan ibu. Tak
jarang setiap anak akan mengikuti arahan dari gurunya.

Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan akademik anak, dan menggali potensi yang ada pada diri anak. Sekolah juga akan memberikan manfaat bagi anak untuk melatih kedisiplinan dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat tertentu. Sekolah pada umumnya adalah dengan pergi ke lembaga tertentu yang menyediakan tempat belajar mengajar dan tugas anak adalah belajar atau menunut ilmu disana.

Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun ini, sekolah dimanamana ditutup dari kegiatan belajar mengajar tatap muka atau offline. Semua ini karena tersebarnya wabah virus Corona atau biasa disebut COVID-19. Virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia virus corona ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan. 11 Virus Corona sangat menular dan mematikan. Sebab itu Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 3696/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Disease (COVID-19).¹² Pencegahan Penyebaran Corona Virus Pembelajaran di rumah tak berbeda jauh dengan pembelajaran di sekolah hanya bedanya guru dan siswa bisa melakulan semua kegiatan belajar mengajar di rumah dengan bantuan *smartphone* tanpa harus bertemu tatap muka. Dengan demikian proses pembelajaran tetap berjalan dan penyebaran virus corona dapat dihentikan.

Sekolah daring adalah alternatif untuk mencegah penyebaran virus corona dan agar kegiatan belajar mengajar tidak sampai berhenti atau libur panjang hanya gara-gara virus corona yang belum bisa dipastikan kapan akan segera berakhir. Proses pembelajaran di rumah atau sekolah

¹¹ Arif Budiansyah, "Apa Itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO", dalam <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 06 29 WIB

cirinya-menurut-situs-who diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 06.29 WIB

12 Kemendikbud, "Kemendikbud Imbau Pendidikan Hadirkan Belajar Menyenangkan Bagi Daerah yang Terapkan Belajar di Rumah", dalam https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 07.07 WIB

daring ini berlangsung dengan bantuan telepon pintar atau *smartphone* yang sudah dapat tersambung dengan internet. Guru akan memberikan bahan ajar melalui *smartphone* yang dapat diakses juga oleh siswa dan siswa bertugas memperhatikan dan mengerjakan arahan dari gurunya. Sekolah tidak mewajibkan siswanya harus memiliki sendiri *smartphone* ini karena dilihat dari usia siswa pun terbilang masih anak-anak. Namun, saat sekolah *daring* tak jarang anak-anak dan orang tua kesulitan mengikuti pembelajaran secara *daring* karena memang kebanyakan dari mereka juga baru belajar mengoperasikan *smartphone* nya.

Namun demikian, adanya pembelajaran daring ini kemudian menjadi tugas tambahan bagi orang tua di rumah khususnya di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang dulu hanya mengantar anaknya ke sekolah sekarag tugas orang tua juga harus merangkap sebagai guru pengajar layaknya guru di sekolah untuk mendampingi anaknya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Yang sebelumnya pengawasan dan pendampingan anak belajar dilakukan di sekolah dan dengan bantuan guru-guru di sekolah, sekarang tugas dari guru-guru dibebankan kepada orang tua di rumah. Tidak sedikit bagi orang tua pun kewalahan membimbing anaknya, karena selama ini tugas untuk membimbing anaknya dibebankan kepada guru mereka di sekolah. Alhasil keadaan tersebut kadang membuat orang tua emosi dan anak pun tidak jadi belajar serta tugas sekolah pun jadi keteteran.¹³

Kebanyakan dari orang tua mengalami kewalahan dalam mengarahkan anaknya untuk mau sekolah *daring*. Anak pun menjadi lebih bebas dalam bermain tanpa memikirkan tugas dan sekolahnya. Karena anak-anak mengandalkan bantuan dari orang tuanya di rumah. Dalam situasi baru ini, anak akan mengalami berbagai perkembangan emosi yang naik turun. Setiap anak akan berbeda-beda menanggapi atau menerima informasi yang ia peroleh dari pihak manapun. Perkembangan emosi anak harus sangat diperhatikan karena anak usia SD masih sulit menelaah informasi yang diserap, akankah informasi tersebut berguna secara positif atau malah memberikan dampak negatif bagi anak.¹⁴

Sebagai orang tua, yang biasanya hanya mengurus kebutuhan rumah tangga khususnya ibu, saat pandemi covid-19 dan pelaksanakaan sekolah dilakukan secara online atau daring seperti sekarang akan memberikan tugas tambahan yaitu mendampingi anak sekolah *daring* dari rumah. Tak berhenti disitu, bagi orang tua yang bekerja atau memiliki kesibukan di luar rumah akan sangat terbebani dengan adanya pembelajaran daring ini. Alternatif yang dituju orang tua pekerja biasanya adalah menitipkan anaknya pada keluarga atau tetangganya yang membuka jasa les bimbingan belajar dalam urusan belajar bagi anaknya. Hal ini dianggap cukup menarik bagi peneliti karena peningkatan

¹³ Wawancara dengan Ibu Amiati, Ibu dari anak kelas 4 SD, pada tanggal 1 Juni 2021

Observasi di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, pada tangal 1 Juni 2021

tanggung jawab orang tua dari yang semula hanya mengerjakan urusan rumah tangga setelah adanya pandemi COVID-19 dan sistem sekolah dirubah menjadi sekolah daring dari rumah dan membuat tugas orang tua menjadi bertambah dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan proses belajar anaknya. Berangkat dari fenomena yang ada tersebut peneliti mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring. Peneliti menggunakan perspektif fikih hadanah sebagai dasar hukum penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
- 2. Bagaimana tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fikih hadanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

Observasi di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 1 Juni 2021

9

- Untuk mendeskripsikan tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- 2. Untuk menganalisis tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fikih hadanah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Fikih *Hadanah* khususnya tentang tanggung jawab orang tua selama pembelajaran *daring*;
- b. Sebagai bahan referensi untuk program studi Hukum Keluarga Islam khususnya tentang tanggung jawab orang tua selama pembelajaran *daring*.

2. Secara Praktis

a. Bagi orang tua

- Memberikan pemahaman bagi orang tua untuk mengetahui tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring dalam perspektif Fikih Hadanah;
- 2) Memotivasi orang tua dalam mendampingi pembelajaran daring anak.

b. Bagi anak

Dengan pemahaman tanggung jawab orang tua saat mendampingi anak selama pembelajaran *daring* maka anak pun akan memahami dan menuruti orang tua.

c. Bagi pemerintah

Membantu memberikan masukan bagi pemerintah terkait efektivitas pembelajaran *daring*.

d. Bagi masyarakat

- Memperluas wawasan dalam bidang Fikih Hadanah khususnya tentang tanggung jawab orang tua selama pembelajaran daring;
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana tanggung jawab orang tua yang tepat saat mendampingi anaknya selama pembelajaran *daring*.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan awal bagi peneliti selanjutnya yang memiliki pokok permasalahan yang sama.

E. Penegasan Istilah

Agar para pembaca memahami secara jelas dan memperoleh pemahaman yang sama dengan peneliti mengenai konsep yang terkandung dalam judul "Tanggung Jawab Orang Tua Selama Pembelajaran *Daring* dalam Perspektif Fikih *Hadanah* (Studi Kasus di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)". Sehingga nantinya para pembaca tidak akan memberikan

makna yang berbeda dari apa yang dimaksudkan peneliti. Maka dari itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online/daring* adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). ¹⁶ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. ¹⁷ Orang tua adalah ayah dan Ibu. Yang dimaksud peneliti dalam penegasan istilah tanggung jawab orang tua adalah kewajiban orang tua dalam membimbing, mendidik, mengarahkan anak dalam proses belajar secara *daring*.

b. Pembelajaran *Daring*

Pembelajaran *Daring* artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara *online*, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial.¹⁸ Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui *platform* yang

¹⁷ Elfi Yuliani Rochmah, "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Pembelajar (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam)", *Jurnal Al-Murabbi*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2016, hal. 36

Tanggung Jawab, "Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring", dalam https://kbbi.web.id/tanggungjawab diakses pada tanggal 27 Juni 2021 pukul 20.50 WIB

¹⁸ Syafni Ermayulis, "Penerapan Sistem Pembelajaran Daring dan Luring di Tengah Pandemi Covid-19", dalam https://www.stit-alkifayahriau.ac.id/penerapan-sistem-pembelajaran-daring-dan-luring-di-tengah-pandemi-covid-

^{19/#:~:}text=Pembelajaran%20daring%20artinya%20adalah%20pembelajaran,melalui%20platform%20yang%20telah%20tersedia. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 18.48 WIB

telah tersedia.¹⁹ Segala bentuk materi pembelajaran didistributorkan secara *online*, komunikasi juga dilakukan secara *online*, tes juga dilakukan secara *online*²⁰. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti *Google Classroom*, *Google Meet*, *Edmudo*, *Zoom*, *WhatsApp* dan lain sebagainya.

c. Fikih Hadanah

Istilah fikih dalam terminologi ulama secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. ²¹ Sedangkan *hadanah* sendiri dalam Ensiklopedi Hukum Islam ialah mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. ²² Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fikih *hadanah* adalah suatu pemahaman mengenai hukum mengasuh, membesarkan, merawat, dan mendidik anak agar dapat tumbuh menjadi mandiri dan mampu bertanggung jawab dalam mengurus hidupnya kedepan.

_

¹⁹ Ibid.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Admin PAI, "Fiqh, Ushul Fiqh, dan Fiqh Syari'ah", dalam http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225 diakses pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 07.01 WIB

²² Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 37

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dari judul "Tanggung Jawab Orang Tua Selama Pembelajaran *Daring* dalam Perspektif Fikih *Hadanah* (Studi Kasus di Lingkungan Brumbung Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" adalah tanggung jawab orang tua dari sebelum adanya pandemi covid-19 dan setelah adanya pandemi yang menjadikan anak harus menjalani sekolah secara daring yang dilakukan dari rumah dan pandangan fikih *hadanah* terkait tanggung jawab orang tua selama pembelajaran *daring*.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul,
 halaman persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi.
- b. Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua, (c) kajian fokus ketiga dan seterusnya, (d) penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) pendektan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V pembahasan (analisis data).

Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

c. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.